



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MNH**;
2. Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 26 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Rajawali Rt 03 Rw 04, Kelurahan  
Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur  
Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MNH**, tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke Satu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MNH**, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Gitar berwarna hitam coklat dalam kondisi pecah yang bertuliskan ANARCHY IN THE \_ ALONE PUNK;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih yang bertuliskan SKATERS GONNA SKATE;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna merah putih yang bertuliskan PALEMBANG;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah;
  - 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum an. REDI OKTAFIANSYAH;
  - 1 (satu) lembar Daftar Piket Sat Lantas Bulan Juli 2019;
  - 2 (satu) lembar Surat Perintah Tugas dan Daftar Patroli Sat Sabhara Polres Bengkulu Utara.

( **Dirampas untuk dimusnahkan** )
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **MNH** pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 22. 15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Bundaran Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan **penganiayaan** terhadap Saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman, Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 20.45 Wib saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman dan saksi Riphon adalah polisi di Polres Bengkulu Utara sedang melakukan patroli menemukan pengendara sepeda motor R25 dengan knalpot rongak ngebut dari arah GOR kearah bundaran lalu saksi korban dan saksi riphon mencari dan menemukan sepeda motor R25 parkir dibundaran depan rumah saksi kemudian saksi korban dan saksi riphon menghampiri dan mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian saksi korban dan saksi riphon memberikan arahan dan himbauan agar tidak kebut-kebut saksi riphon berkata " KAMU TAU KAN SALAH KAMU KAN" lalu saksi riphon juga berkata " ABANG TAU MOTOR KAMU ELOK TAPI JANGAN NGEBUT-NGEBUT DEPAN RUMAH KAPOLRES TU, ABANG LAH KENO MARAH KEK KAPOLRES GAWE KAMU NGEBUT-NGEBUT KO" serta menyuruh agar kembali kerumah dan mengganti knalpot rongak mereka dengan yang standar kemudian saksi Pajri tidak terima saksi korban dan saksi riphon tegur lalu saksi Pajri dengan berkata " JANGAN NGEGAS NIAN NGOMONG TU PAK, SANTAY BAE, BUKAN KAMI YANG NGEBUT-NGEBUT " lalu saksi korban merangkul saksi Pajri agar tidak emosi dan berkata " SABAR BAE, KITO KO SAMO BAE, ABANG JUGOK PERNAH MUDO JUGOK " lalu saksi korban berkata " BALIKLAH GALO, JANGAN NGULANG LAGI JANGAN NGENCANG LAGI LAH MALAM " kemudian saksi Pajri diajak temennya kebelakang untuk menenangkan lalu saksi pajri tetap memberontak dan berkata " LAH KALO NAK BELAGO MELAH " kemudian saksi riphon mendekati saksi pajri dan mengamankan namun saksi pajri tetap tidak terima sambil teriak-teriak.



- Bahwa kemudian datang terdakwa MNH dan teman-temannya yang awalnya duduk diwarung sebelah mulia motor mendekati saksi korban dan saksi ripho berkata " POLISI MANO KAMU NIH ANJING, PILAT, BERANINYO KEK ANAK KECIL, SIKO KAMU POLISI KO " sambil memegang kerah baju saksi Ripho sambil mendorong dada saksi Ripho kemudian terdakwa MNH langsung memukul kearah kepala saksi ripho satu kali namun ditangkis saksi ripho lalu terdakwa MNH kembali memegang kerah baju saksi ripho dan ingin memukul kembali lalu saksi korban redi yang berada disamping kanan saksi ripho langsung menahan dada terdakwa MNH yang mendorong saksi ripho dengan tangan kirinya pada waktu menahan dada terdakwa MNH tersebut kemudian terdakwa MNH dengan tangan kirinya langsung memukul bibir bawah saksi korban Redi sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MNH kepada saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman mengalami luka lecet di bibir bagian bawah kanan agak ke dalam sepanjang satu koma lima kali nol koma lima centimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 32/VS/VII/2019/RM tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selfianti, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Perbuatan Terdakwa **MNH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MNH** pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 22. 15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Bundaran Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pegawai negeri memberi pertolongan kepadanya dengan cara-cara paksaan dan perlawanan**, terhadap Saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman, Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 20.45 Wib saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman dan saksi Ripho adalah polisi di polres Bengkulu Utara sedang melakukan patroli menemukan pengendara sepeda motor R25 dengan knalpot rongak ngebut dari arah GOR kearah bundaran lalu saksi korban dan saksi ripho mencari dan menemukan sepeda motor R25 parkir dibundaran depan mulia motor kemudian saksi korban dan saksi ripho menghampirin dan mengambil kunci sepeda motor tersebut kemudian saksi korban dan saksi ripho memberikan arahan dan himbauan agar tidak kebut-kebut saksi ripho berkata " KAMU TAU KAN SALAH KAMU KAN" lalu saksi ripho juga berkata " ABANG TAU MOTOR KAMU ELOK TAPI JANGAN NGEBUT-NGEBUT DEPAN RUMAH KAPOLRES TU, ABANG LAH KENO MARAH KEK KAPOLRES GAWE KAMU NGEBUT-NGEBUT KO" serta menyuruh agar kembali kerumah dan mengganti knalpot rongak mereka dengan yang standar kemudian saksi Pajri tidak terima saksi korban dan saksi ripho tegur lalu saksi Pajri dengan berkata " JANGAN NGEKAS NIAN NGOMONG TU PAK, SANTAY BAE, BUKAN KAMI YANG NGEBUT-NGEBUT " lalu saksi korban merangkul saksi Pajri agar tidak emosi dan berkata " SABAR BAE, KITO KO SAMO BAE, ABANG JUGOK PERNAH MUDO JUGOK " lalu saksi korban berkata " BALIKLAH GALO, JANGAN NGULANG LAGI JANGAN NGENCANG LAGI LAH MALAM " kemudian saksi Pajri diajak temennya kebelakang untuk menenangkan lalu saksi pajri tetap memberontak dan berkata " LAH KALO NAK BELAGO MELAH " kemudian saksi ripho mendekati saksi pajri dan mengamankan namun saksi pajri tetap tidak terima sambil teriak-teriak.
- Bahwa kemudian datang terdakwa MNH dan teman-temannya yang awalnya duduk diwarung sebelah mulia motor mendekati saksi korban dan saksi ripho berkata " POLISI MANO KAMU NIH ANJING, PILAT, BERANINYO KEK ANAK KECIL, SIKO KAMU POLISI KO " sambil memegang kerah baju saksi Ripho sambil mendorong dada saksi Ripho kemudian terdakwa MNH langsung memukul kearah kepala saksi ripho satu kali namun ditangkis saksi ripho lalu terdakwa MNH kembali memegang kerah baju saksi ripho dan ingin memukul kembali lalu saksi korban redi yang berada disamping kanan saksi ripho langsung menahan dada terdakwa MNH yang mendorong saksi ripho dengan tangan kirinya pada waktu menahan dada terdakwa MNH tersebut kemudian terdakwa MNH

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan tangan kirinya langsung memukul bibir bawah saksi korban Redi sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah.

- Bahwa saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman menasehati saksi Pajri karena pada saat itu saksi korban menjalankan tugas Piket Patroli Lalu lintas dan saksi Riphon menjalankan tugas Patroli Sabara berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/165/VII/2019 serta jadwal melaksanakan Patroli Sabara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MNH kepada saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman mengalami luka lecet di bibir bagian bawah kanan agak ke dalam sepanjang satu koma lima kali nol koma lima centimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 32/VS/VII/2019/RM tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selfianti, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Perbuatan Terdakwa **MNH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 213 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **MNH** pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 22. 15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Bundaran Kel. Gunung Alam Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pegawai negeri memberi pertolongan kepadanya**, terhadap Saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman, Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 20.45 Wib saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman dan saksi Riphon adalah polisi di Polres Bengkulu Utara sedang melakukan patroli menemukan pengendara sepeda motor R25 dengan knalpot rangkang ngebut dari arah GOR kearah bundaran lalu saksi korban dan saksi riphon mencari dan menemukan sepeda motor R25 parkir dibundaran depan mulia motor kemudian saksi korban dan saksi riphon menghampiri dan mengambil kunci



sepeda motor tersebut kemudian saksi korban dan saksi riphon memberikan arahan dan himbauan agar tidak kebut-kebut saksi riphon berkata “ KAMU TAU KAN SALAH KAMU KAN” lalu saksi riphon juga berkata “ ABANG TAU MOTOR KAMU ELOK TAPI JANGAN NGEBUG-NGEBUT DEPAN RUMAH KAPOLRES TU, ABANG LAH KENO MARAH KEK KAPOLRES GAWA KAMU NGEBUG-NGEBUT KO” serta menyuruh agar kembali kerumah dan mengganti knalpot rusak mereka dengan yang standar kemudian saksi Pajri tidak terima saksi korban dan saksi riphon tegur lalu saksi Pajri dengan berkata “ JANGAN NGEBUG NIAN NGOMONG TU PAK, SANTAI BAE, BUKAN KAMI YANG NGEBUG-NGEBUT ” lalu saksi korban merangkul saksi Pajri agar tidak emosi dan berkata “ SABAR BAE, KITU KO SAMO BAE, ABANG JUGOK PERNAH MUDO JUGOK ” lalu saksi korban berkata “ BALIKLAH GALO, JANGAN NGULANG LAGI JANGAN NGECANG LAGI LAH MALAM ” kemudian saksi Pajri diajak temennya kebelakang untuk menenangkan lalu saksi pajri tetap memberontak dan berkata “ LAH KALO NAK BELAGO MELAH ” kemudian saksi riphon mendekati saksi pajri dan mengamankan namun saksi pajri tetap tidak terima sambil teriak-teriak.

- Bahwa kemudian datang terdakwa MNH dan teman-temannya yang awalnya duduk diwarung sebelah rumah motor mendekati saksi korban dan saksi riphon berkata “ POLISI MANA KAMU NIH ANJING, PILAT, BERANINYO KEK ANAK KECIL, SIKO KAMU POLISI KO ” sambil memegang kerah baju saksi Riphon sambil mendorong dada saksi Riphon kemudian terdakwa MNH langsung memukul kearah kepala saksi riphon satu kali namun ditangkis saksi riphon lalu terdakwa MNH kembali memegang kerah baju saksi riphon dan ingin memukul kembali lalu saksi korban redi yang berada disamping kanan saksi riphon langsung menahan dada terdakwa MNH yang mendorong saksi riphon dengan tangan kirinya pada waktu menahan dada terdakwa MNH tersebut kemudian terdakwa MNH dengan tangan kirinya langsung memukul bibir bawah saksi korban Redi sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah.
- Bahwa saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman menasehati saksi Pajri karena pada saat itu saksi korban menjalankan tugas Piket Patroli Lalu lintas dan saksi Riphon menjalankan tugas Patroli Sabara berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/165/VII/2019 serta jadwal melaksanakan Patroli Sabara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MNH kepada saksi korban Redi Oktafiansyah Als Redi Bin Ujang Ratiman mengalami luka lecet di bibir bagian bawah kanan agak ke dalam sepanjang satu koma lima kali nol koma lima centimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum Nomor : 32/VS/VII/2019/RM tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selfianti, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur.

Perbuatan Terdakwa **MNH**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan saksi REDI OKTAFIANSYAH sedang melaksanakan Patroli di seputaran wilayah Arga Makmur, kemudian saksi dan saksi REDI OKTAFIANSYAH menemukan pelanggaran lalu lintas yang sedang berhenti di Bundaran Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa pelanggar tersebut mengendarai tiga buah sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi EBI berboncengan dengan Saksi PAJRI VIONER PUTRA yang mengendarai sepeda motor R25 warna putih biru yang menggunakan knalpot racing, Saksi RIO berboncengan dengan Saksi HENDI mengendarai sepeda motor honda Supra dan keduanya tidak menggunakan HELM, Saksi ANDI berboncengan dengan Saksi SURYA RAMADHAN mengendarai sepeda motor honda Scoopy juga tidak menggunakan Helm;
  - Bahwa kemudian saksi dan REDI OKTAFIANSYAH bertanya kepada saksi EBI "KAU YANG NGEBUG – NGEBUG PAKAI KNALPOT RONGAK (Reacing) TU" dan di jawab oleh saksi EBI "IDAK BANG, BUKAN AMBO ITU" dan dijawab lagi oleh Saksi REDI OKTAFIANSYAH yang





menggunakan seragam Lantas “JANGAN LA KAU NGICUH – NGICUH, KAU TULA YANG BAWAK” dan di iyaikan oleh saksi EBI tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada Saksi TRIO “ MANO HELM KAU NGAPO IDAK DI PAKAI” dan langsung di jawab oleh Saksi TRIO “IDAK ADO HELM BANG” kemudian saksi langsung mengambil kunci motor Saksi TRIO, setelah itu Saksi TRIO ingin meminta kunci motor tersebut tetapi tidak saksi berikan kemudian Saksi TRIO mendorong motornya ke Teras Bengkel tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saksi PAJRI VIONER PUTRA sedang cekcok mulut bersama Saksi REDI OKTAFIANSYAH seolah tidak terima dengan teguran yang Saksi REDI OKTAFIANSYAH, kemudian Saksi REDI OKTAFIANSYAH menyuruh Saksi PAJRI VIONER PUTRA untuk pulang kerumah dan agar tidak mengulangi kembali kesalahan yaitu melanggar lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA berjalan menuju bengkel dengan mata yang melotot ke arah saksi dan REDI OKTAFIANSYAH , tidak lama kemudian Saksi PAJRI VIONER PUTRA kembali menghampiri saksi dan berkata “MELAH KALAU ENDAK BELAGO” dan saksi jawab “LAH KAU KO NGAPO NGEREH2, KAN LA AMBO SURUH KAU BALIK”, kemudian Saksi PAJRI VIONER PUTRA langsung mendorong dan memukul saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi. setelah itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA di hentikan oleh teman-temannya, tiba-tiba datang Terdakwa yang sedang duduk di sebelah bengkel bersama teman-temannya langsung berlari mendorong saksi sambil memegang kerah baju saksi sambil berkata “WOI POLISI MANO KAU KO ANJING MELAH KALO ENDAK KITO BELAGO” setelah itu terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang saksi setelah itu saksi melepaskan tangan terdakwa yang memegang kerah baju saksi tersebut dan setelah lepas terdakwa kembali ingin memukul saksi tetapi saksi menghindar dan mengenai Saksi REDI OKTAFIANSYAH yang berakibat pukulan tersebut mengenai bibir bagian kanan dalam Saksi REDI OKTAFIANSYAH;
- Bahwa tidak lama kemudian masyarakat ramai datang karena melihat ada terjadinya keributan, pada saat itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA kembali ingin memukul saksi dan Saksi REDI OKTAFIANSYAH dengan menggunakan gitar, saksi melihat Saksi PAJRI VIONER PUTRA ingin memukul saksi pakai gitar kemudian Saksi dan REDI OKTAFIANSYAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur ke arah warung sate di karenakan yang saksi lihat Saksi PAJRI VIONER PUTRA dan teman – temannya seperti ingin mengeroyok saksi dan saksi REDI OKTAFIANSYA;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi anggota yang lain untuk datang menolong saksi dan saksi REDI OKTAFIANSYAH untuk mengamankan saksi PAJRI VIONER PUTRA, saksi SURYA RAMADAN dan terdakwa, sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit menunggu datangnya Anggota yang lain sekitar kurang lebih 5 (lima) orang dan saksi tidak tahu dengan pasti jumlahnya karena keadaan malam hari dan gelap;
  - Bahwa setelah sampainya Anggota lain di lokasi kejadian saksi tidak tau pasti apa yang terjadi lagi karena pada saat itu keadaan gelap dan masyarakat sudah ramai sekali, tetapi saksi mendengar ada suara orang memukul sesuatu yang saksi tidak tahu pasti siapa orang yang memukul dan siapa yang di pukul, tak lama kemudian ada anggota yang datang tersebut yang bernama Saksi ADITYA memberi tahu saksi bahwa yang di pukul itu adalah saksi EJI ZULPARI yang mengakibatkan kepala Saksi EJI ZULPARI luka Robek di kepala bagian atas;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi PAJRI VIONER PUTRA, saksi SURYA RAMADAN diamankan polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi REDI OKTAFIANSYAH mengalami luka di bagian bibir kanan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi RO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan saksi RIVHO sedang melaksanakan Patroli di seputaran wilayah Arga Makmur, kemudian saksi dan saksi RIVHO menemukan pelanggaran lalu lintas yang sedang berhenti di Bundaran Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa pelanggar tersebut mengendarai tiga buah sepeda motor yang di kendari oleh Saksi EBI berboncengan dengan Saksi PAJRI VIONER PUTRA yang mengendarai sepeda motor R25 warna putih biru yang menggunakan knalpot racing, Saksi RIO berboncengan dengan Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI mengendarai sepeda motor honda Supra dan keduanya tidak menggunakan HELM, Saksi ANDI berboncengan dengan Saksi SURYA RAMADHAN mengendarai sepeda motor honda Scoopy juga tidak menggunakan Helm;

- Bahwa kemudian saksi dan RIVHO bertanya kepada saksi EBI "KAU YANG NGEBUG – NGEBUG PAKAI KNALPOT RONGAK (Reacing) TU" dan di jawab oleh saksi EBI "IDAK BANG, BUKAN AMBO ITU" dan dijawab lagi oleh Saksi yang menggunakan seragam Lantas "JANGAN LA KAU NGICUH – NGICUH, KAU TULA YANG BAWAK" dan di iyaikan oleh saksi EBI tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada Saksi TRIO " MANO HELM KAU NGAPO IDAK DI PAKAI" dan langsung di jawab oleh Saksi TRIO "IDAK ADO HELM BANG" kemudian saksi RIVHO langsung mengambil kunci motor Saksi TRIO, setelah itu Saksi TRIO ingin meminta kunci motor tersebut tetapi tidak saksi RIVHO berikan kemudian Saksi TRIO mendorong motornya ke Teras Bengkel tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA sedang cekcok mulut dengan Saksi seolah tidak terima dengan teguran Saksi, kemudian Saksi menyuruh Saksi PAJRI VIONER PUTRA untuk pulang kerumah dan agar tidak mengulangi kembali kesalahan yaitu melanggar lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA berjalan menuju bengkel dengan mata yang melotot ke arah saksi dan RIVHO, tidak lama kemudian Saksi PAJRI VIONER PUTRA kembali menghampiri saksi RIVHO dan berkata "MELAH KALAU ENDAK BELAGO" dan saksi RIVHO jawab "LAH KAU KO NGAPO NGEREH2, KAN LA AMBO SURUH KAU BALIK", kemudian Saksi PAJRI VIONER PUTRA langsung mendorong dan memukul saksi RIVHO menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi RIVHO. setelah itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA di hentikan oleh teman-temannya, tiba-tiba datang Terdakwa yang sedang duduk di sebelah bengkel bersama teman-temannya langsung berlari mendorong saksi RIVHO sambil memegang kerah baju saksi RIVHO sambil berkata "WOI POLISI MANO KAU KO ANJING MELAH KALO ENDAK KITO BELAGO" setelah itu terdakwa memukul saksi RIVHO sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang saksi RIVHO setelah itu saksi RIVHO melepaskan tangan terdakwa yang memegang kerah baju saksi RIVHO tersebut dan setelah lepas terdakwa kembali ingin memukul saksi RIVHO tetapi saksi RIVHO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindar dan mengenai Saksi yang berakibat pukulan tersebut mengenai bibir bagian kanan dalam Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian masyarakat ramai datang karena melihat ada terjadinya keributan, pada saat itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA kembali ingin memukul saksi dan Saksi RIVHO dengan menggunakan gitar kemudian Saksi dan RIVHO mundur ke arah warung sate di karenakan yang saksi lihat Saksi PAJRI VIONER PUTRA dan teman – temannya seperti ingin mengeroyok saksi dan saksi RIVHO;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi anggota yang lain untuk datang menolong saksi dan saksi RIVHO untuk mengamankan saksi PAJRI VIONER PUTRA, saksi SURYA RAMADAN dan terdakwa, sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit menunggu datangnya Anggota yang lain sekitar kurang lebih 5 (lima) orang dan saksi tidak tahu dengan pasti jumlahnya karena keadaan malam hari dan gelap;
  - Bahwa setelah sampainya Anggota lain di lokasi kejadian saksi tidak tau pasti apa yang terjadi lagi karena pada saat itu keadaan gelap dan masyarakat sudah ramai sekali, tetapi saksi mendengar ada suara orang memukul sesuatu yang saksi tidak tahu pasti siapa orang yang memukul dan siapa yang di pukul, tak lama kemudian ada anggota yang datang tersebut yang bernama Saksi ADITYA memberi tahu saksi bahwa yang di pukul itu adalah saksi EJI ZULPARI yang mengakibatkan kepala Saksi EJI ZULAPRI luka Robek di kepala bagian atas;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi PAJRI VIONER PUTRA, saksi SURYA RAMADAN diamankan polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian bibir kanan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Anak Saksi AS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 pukul 22.15 WIB di Bundaran Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi REDI OKTAVIANSYAH (anggota polisi) dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat bengkel Mulia Motor yang mana jarak saksi ke tempat kejadian tersebut sekitar tiga Meter;

- Bahwa pada saat itu ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang yang tidak saksi ketahui ikut juga memukul pihak Kepolisian dan pada saat itu juga rame yang mana yang lain ada yang hanya menonton dan ikut meleraikan perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dari arah GOR berboncengan dengan saksi SURYA, saksi HENDI berboncengan dengan saksi RIYO, saksi PAJRI berboncengan dengan saksi HEBI yang mana motornya menggunakan knalpot Rongak;
- Bahwa sesampainya dibundaran didepan Mulia Motor lalu datanglah petugas kepolisian lalu mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Riyo dan kontak sepeda motor saksi HEBI. Lalu petugas kepolisian tersebut memberikan teguran dan arahan kepada kami semua, lalu saksi PAJRI tidak terima dengan teguran pihak kepolisian tersebut lalu berkata "AKU IDAK SALAH, NGAPO SAKSI YANG DITEGUR" lalu dijawab oleh pihak Kepolisian "NGAPO KAU NGEKAS-NGEKAS DIDEPAN RUMAH KAPOLRES TU, KAMI KO LAH DITEGUR TERUS KEK KAPOLRES KO GARA-GARA KAMU NGEKAS KO", lalu saksi PAJRI tidak senang dengan teguran tersebut saksi PAJRI menjelit atau memelototi pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian tersebut mendekati saksi PAJRI dan akan mengamankan saksi PAJRI namun saksi PAJRI memberontak, tapi saksi PAJRI terus berteriak sehingga ditempat kejadian tersebut orang rame berdatangan, lalu terdakwa yang sebelumnya ada diwarung sebelah bengkel datang bersama teman-temannya lalu terdakwa mendorong pihak kepolisian tersebut, lalu pihak kepolisian tersebut lari berpecah arah karena dikejar oleh saksi PAJRI yang pada saat itu sudah memegang gitar dan mengangkat nya yang mana mau memukul pihak kepolisian tersebut, lalu terdakwa berkata "POLISI ANJING BABI PILAT BERANINYO SAMO ANAK KECIK, MANO POLISI KO TADI SIKO" sambil mengeluarkan kata-kata kotor lainnya membuat orang sekitar kembali datang dan semakin rame, lalu datanglah saksi SURYA, lalu saksi PAJRI berkata "AKU DITINJU POLISI" lalu saksi SURYA berkata "OY SIKO KAU NGAPO KAU TINJU SANAK AMBO" sambil menunjuk polisi tersebut dan mengambil gitar yang ditanah, lalu saksi SURYA berkata "HANCURKAN MOTORNYO BAE" saksi SURYA menendang sepeda motor pihak kepolisian tersebut hingga terjatuh lalu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm





menendang lagi, lalu pihak kepolisian tersebut datang lagi mendekat untuk mengamankan sepeda motornya yang tertinggal tersebut, lalu saksi PAJRI memukul pihak kepolisian tersebut, kemudian saksi SURYA yang sudah memegang gitar tersebut ikut memukul pihak kepolisian tersebut menggunakan gitar kemudian terdakwa ikut memukul juga menggunakan tangan kosong lalu datanglah pihak kepolisian yang lain ikut meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian tersebut saksi PAJRI hanya menggunakan tangan kosong, saksi SURYA menggunakan Gitar, terdakwa menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa pada saat saksi PAJRI memukul pihak kepolisian tersebut adalah sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, pada saat saksi SURYA memukul pihak kepolisian tersebut menggunakan gitar adalah sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa memukul pihak kepolisian menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa pada saat itu pihak kepolisian mengenakan seragam dinas polisi;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Anak Saksi HS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 pukul 21.40 WIB di Bundaran Arga Makmur depan Mulia Motor Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena berada di dekat bengkel Mulia Motor yang mana jarak anak saksi ke tempat kejadian tersebut sekitar tiga Meter;
  - Bahwa awalnya Saksi PAJRI tidak terima dengan teguran anggota kepolisian karena motornya menggunakan knalpot racing, kemudian Saksi PAJRI berkata kepada pihak Kepolisian "LAH KALO NAK BELAGO MELAH" lalu memukul petugas dengan menggunakan tangan kosong, lalu saksi SURYA memukul pihak kepolisian menggunakan gitar hingga terpatah, dan



terdakwa mendorong petugas kepolisian pada saat menegur saksi PAJRI dan teman-teman lalu ikut kekerumunan pihak kepolisian yang sedang dipukuli pada saat kejadian;

- Bahwa awalnya anak saksi bersama teman-teman dari arah GOR, yang mana pada saat itu saksi ANDI berboncengan dengan saksi SURYA, saksi berboncengan dengan saksi RIYO, saksi PAJRI berboncengan dengan saksi HEBI yang mana motornya menggunakan knalpot Rongak/ racing motor r25 warna putih biru, sesampainya dibundaran didepan Mulia Motor lalu datanglah petugas kepolisian lalu mengambil kunci kontak sepeda motor saksi Riyo dan kontak sepeda motor saksi HEBI;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian tersebut memberikan teguran dan arahan kepada kami semua, pihak kepolisian tersebut berkata "KAMU TAU KAN SALAH KAMU KAN", lalu saksi PAJRI tidak terima dengan teguran pihak kepolisian tersebut lalu berkata "AKU IDAK SALAH, NGAPO SAKSI YANG DITEGUR" lalu pihak kepolisian tersebut merangkul saksi FAJRI agar tidak emosi dan damai lalu pihak Kepolisian berkata "NGAPO KAU NGE GAS-NGE GAS DIDEPAN RUMAH KAPOLRES TU, KAMI KO LAH DITEGUR TERUS KEK KAPOLRES KO GARA-GARA KAMU NGE GAS KO", , lalu saksi RIYO berkata "BANG MINTAK KUNCI KAMI BANG" lalu dijawab pihak kepolisian "KAMU KO LAH SALAH NDAK MINTA KUNCI CEPEK PULO" lalu saksi PAJRI tidak senang dengan teguran tersebut saksi PAJRI menjelit atau memelototi pihak kepolisian tersebut lalu pihak kepolisian tersebut mendekati saksi PAJRI dan akan mengamankan saksi PAJRI namun saksi PAJRI memberontak, tapi saksi PAJRI terus berteriak berkata "AMBO DAK SALAH BANG, KALO NDAK BELAGO MELAH";
- Bahwa kemudian Anak Saksi memegang saksi PAJRI untuk menenangkannya dan membawa nya kebelakang, sehingga ditempat kejadian tersebut orang rame berdatangan, lalu terdakwa yang sebelumnya ada diwarung sebelah bengkel datang bersama teman-temannya lalu terdakwa mendorong pihak kepolisian tersebut, lalu saksi PAJRI seperti mencari batu tapi tidak menemukannya lalu mengambil gitar yang disender dimobil ,lalu pihak kepolisian tersebut lari berpencar arah karena dikejar oleh saksi PAJRI yang pada saat itu sudah memegang gitar dan mengangkat nya yang mana mau memukul pihak kepolisian tersebut dan juga sudah datang terdakwa dan temannya, lalu terdakwa berkata "POLISI MANO KAU KO BERANINYO SAMO ANAK KECIK, MANO POLISI KO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TADI SIKO POLISI, POLISI BABI, POLISI PILAT” sambil mengeluarkan kata-kata kotor lainnya membuat orang sekitar kembali datang dan semakin rame, lalu datanglah saksi SURYA, lalu saksi PAJRI berkata “AKU DITINJU POLISI” lalu saksi SURYA berkata “OY SIKO KAU NGAPO KAU TINJU SANAK AMBO” sambil menunjuk polisi tersebut dan mengambil gitar yang ditanah, lalu saksi SURYA berkata “HANCURKAN MOTORNYO BAE” saksi SURYA menendang sepeda motor pihak kepolisian tersebut hingga terjatuh lalu menendang lagi, lalu pihak kepolisian tersebut datang lagi mendekat untuk mengamankan sepeda motornya yang tertinggal tersebut, lalu saksi PAJRI memukul pihak kepolisian tersebut, kemudian saksi SURYA yang sudah memegang gitar tersebut ikut memukul pihak kepolisian tersebut menggunakan gitar kemudian terdakwa ikut kearah pemukulan terhadap pihak kepolisian datanglah pihak kepolisian yang lain ikut meleraikan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Anak Saksi PV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jum’at tanggal 05 Juli 2019 pukul 21.30 WIB Anak saksi bersama dengan saksi SURYA, saksi RIO, saksi HENDI, dan saksi ANDI nongkrong di depan Gor Arga Makmur sambil bernyanyi dengan menggunakan gitar tidak lama kemudian datang saksi HEBI menemui kami dengan maksud ingin meminjam helm saksi dirumah lalu saksi bersama dengan saksi HEBI pergi kerumah saksi mengambil helm lalu kembali ke depan GOR, sesampai di depan GOR saksi SURYA, saksi RIO, saksi HENDI dan saksi ANDI mengajak nongkrong di bundaran Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara lalu kami pergi yang pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi HEBI menggunakan sepeda motor Honda R15 yang berkenalpot Racing, saksi SURYA berboncengan dengan saksi ANDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan saksi RIO berboncengan dengan saksi HEBI menggunakan sepeda motor Honda Fit X;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di bundaran pada saat Anak saksi turun dari sepeda motor dan akan berjalan ke dalam bundaran datang dua orang yang berpakaian dinas kepolisian yaitu saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA bersama Saksi REDI OKTAVIANSYAH lalu menasehati saksi HEBI agar tidak kebut kebutan bawa motor, setelah Saksi REDI mendatangi Anak saksi lalu mengatakan “ KITOKO SAMO SAMO MENGHARGOI BAE, DAK ENAK DIMARAHI ATASAN KARENA SUARO MOTOR RONGAK, BALIK LAH LAGI “ Anak saksi jawab IYO BANG “ kemudian Anak saksi pergi arah bengkel dekat bundaran diikuti saksi HENDI kemudian Anak saksi kembali lagi dengan maksud ingin melihat saksi RIO dinasehati oleh saksi RIVHO, pada saat Anak saksi mendekati saksi RIO, saksi RIVHO mengatakan kepada Anak saksi “ KAU NGAPO “ Anak saksi jawab dengan nada tinggi “ NGAPO “ kemudian saksi RIVHO mendekati Anak saksi lalu Anak saksi dorong kemudian saksi RIVHO memukul bibir Anak saksi dan Anak saksi balas pukul di bagian kepalanya kemudian kami dipisahkan dengan dipegang oleh saksi HENDI dibawa ke bengkel pada saat di bengkel Anak saksi langsung mengambil gitar lalu mengejar saksi RIVHO namun di tahan oleh warga dan Anak saksi melepaskan gitar di jalan, pada saat saksi RIVHO maju dan Anak saksi tidak di pegang lagi lalu Anak saksi berkelahi dengan saksi RIVHO dan Anak saksi memukul sebanyak 4 kali yang Anak saksi tidak mengetahui kena dibagian mana saja lalu kami dipisahkan warga dan Anak saksi di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Anak Saksi telah membuat pernyataan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan perbuatannya telah dimaafkan pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan Visum Et Refertum Nomor : 32/VS/VII/2019/RM tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selfianti, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur akibat perbuatan terdakwa MNH kepada saksi korban Redi Oktaviansyah Alias Redi Bin Ujang Ratiman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lecet di bibir bagian bawah kanan agak ke dalam sepanjang satu koma lima kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019 pukul 22.00 WIB di pinggir jalan area Bundaran Arga Makmur Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa melakukan perbuatan melawan petugas kepolisian;
- Bahwa perbuatan melawan petugas kepolisian diawali oleh Saksi FAJRI dan Saksi SURYA, jadi selain Terdakwa terdapat Saksi FAJRI dan Saksi SURYA yang melakukan Perlawanan terhadap Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa perbuatan melawan petugas oleh Saksi FAJRI dan Saksi SURYA tersebut dikarenakan dihentikan oleh petugas kepolisian pada saat terdapat pengendara sepeda motor dengan menggunakan knalpot bising;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang tersebut adalah petugas kepolisian, namun Terdakwa tidak mengenal dengannya, hanya saja karena mereka mengenakan seragam polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGI, Saksi HAJAR dan Saksi TAFIF sedang menonton youtube serta bermain Game On Line, kemudian Terdakwa mengetahui terdapat pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising, lalu Terdakwa melihat perkelahian antara Saksi FAJRI dan Saksi SURYA dengan Petugas Kepolisian, hingga akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa pada saat terjadinya perkelahian karena adanya perlawanan dari Saksi FAJRI dan Saksi SURYA karena dihentikan pada saat menggunakan sepeda motor dengan knalpot bising tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi FAJRI menggunakan alat, Terdakwa hanya melihat Saksi SURYA memegang gitar dan menggunakan gitar tersebut untuk memukul Sepeda Motor Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Petugas Kepolisian yang sebanyak 2 (dua) orang tersebut, sedangkan Terdakwa awalnya juga tidak mengenal dengan Saksi FAJRI maupun Saksi SURYA, namun akhirnya Terdakwa mengetahui mereka bernama Saksi FAJRI dan Saksi SURYA pada saat diamankan di Kanto Polisi;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa mendekati petugas tersebut sambil bertanya "KAU POLISI MANO?", namun Terdakwa tidak ada menyerang Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang ada atau sempat berada di area yang sama dengan Saksi FAJRI dan Saksi SURYA, namun pada saat mereka melakukan perlawanan terhadap petugas, posisi Terdakwa berbeda atau

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjauhan dengan posisi keberadaan Saksi FAJRI dan Saksi SURYA tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa berkata "KAU POLISI MANO?" dengan nada tinggi tersebut, Terdakwa hanya dengan mendongakkan kepala Terdakwa saja, tidak ada Terdakwa menunjuk petugas kepolisian tersebut, sedangkan pada saat Terdakwa didorong memang Terdakwa sempat berontak terhadap petugas kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sempat berontak pada saat Terdakwa didorong oleh petugas tersebut, namun pada saat itu juga sempat Terdakwa menahan dengan cara memegang dada petugas tersebut, sedangkan seingat Terdakwa pada saat Terdakwa berontak atau mendorong petugas kepolisian tersebut, tangan Terdakwa tidak ada mengenai petugas lainnya;
- Bahwa saat setelah dilerai, dan Petugas Kepolisian sempat bergeser, Terdakwa sempat melihat Saksi SURYA memukul dengan menggunakan gitar kearah sepeda motor milik Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terdapat adanya petugas yang mengalami luka, karena Terdakwa juga merasa tidak ada melukai atau memukul kedua petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 5 Juli 2019 pukul 22.00 WIB Saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI bersama dengan saksi REDI OKTAFIANSYAH sedang melaksanakan Patroli di seputaran wilayah Arga Makmur, kemudian saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI dan saksi REDI OKTAFIANSYAH menemukan pelanggaran lalu lintas di Bundaran Arga Makmur, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pelanggar tersebut mengendarai tiga buah sepeda motor yang di kendari oleh Saksi HEBI berboncengan dengan Saksi PAJRI VIONER PUTRA yang mengendarai sepeda motor R25 warna putih biru yang menggunakan knalpot racing, Saksi RIO berboncengan dengan Saksi HENDI mengendarai sepeda motor honda Supra dan keduanya tidak menggunakan HELM, Saksi ANDI berboncengan dengan Saksi SURYA RAMADHAN mengendarai sepeda motor honda Scoopy juga tidak menggunakan Helm;
- Bahwa kemudian saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI dan REDI OKTAFIANSYAH bertanya kepada saksi HEBI "KAU



YANG NGEBUT – NGEBUT PAKAI KNALPOT RONGAK (bising) TU” dan di jawab oleh saksi EBI “IDAK BANG, BUKAN AMBO ITU” dan dijawab lagi oleh Saksi REDI OKTAFIANSYAH yang menggunakan seragam Lantas “JANGAN LA KAU NGICUH – NGICUH, KAU TULA YANG BAWAK” dan di iyaikan oleh saksi EBI tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI bertanya kepada Saksi TRIO “ MANO HELM KAU NGAPO IDAK DI PAKAI” dan langsung di jawab oleh Saksi TRIO “IDAK ADO HELM BANG” kemudian saksi langsung mengambil kunci motor Saksi TRIO, setelah itu Saksi TRIO ingin meminta kunci motor tersebut tetapi tidak saksi berikan kemudian Saksi TRIO mendorong motornya ke Teras Bengkel tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saksi PAJRI VIONER PUTRA sedang cekcok mulut bersama Saksi REDI OKTAFIANSYAH seolah tidak terima dengan teguran yang Saksi REDI OKTAFIANSYAH, kemudian Saksi REDI OKTAFIANSYAH menyuruh Saksi PAJRI VIONER PUTRA untuk pulang kerumah dan agar tidak mengulangi kembali kesalahan yaitu melanggar lalu lintas;
- Bahwa pada saat itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA berjalan menuju bengkel dengan mata yang melotot ke arah saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI dan REDI OKTAFIANSYAH , tidak lama kemudian Saksi PAJRI VIONER PUTRA kembali menghampiri saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI dan berkata “MELAH KALAU ENDAK BELAGO” dan saksi jawab “LAH KAU KO NGAPO NGEREH2, KAN LA AMBO SURUH KAU BALIK”, kemudian Saksi PAJRI VIONER PUTRA langsung mendorong dan memukul saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi. setelah itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA di hentikan oleh teman-temannya, tiba-tiba datang Terdakwa yang sedang duduk di sebelah bengkel bersama teman-temannya langsung berlari mendorong saksi sambil memegang kerah baju saksi sambil berkata “WOI POLISI MANO KAU KO ANJING MELAH KALO ENDAK KITO BELAGO” setelah itu terdakwa memukul saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang saksi setelah itu saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI melepaskan tangan terdakwa yang memegang kerah baju saksi tersebut dan setelah lepas terdakwa kembali ingin memukul saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI tetapi saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI menghindar dan mengenai Saksi REDI OKTAFIANSYAH yang berakibat pukulan tersebut mengenai bibir bagian kanan dalam Saksi REDI OKTAFIANSYAH;

- Bahwa sesuai alat bukti surat Visum Et Refertum Nomor : 32/VS/VII/2019/RM tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selfianti, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur akibat perbuatan terdakwa MNH kepada saksi korban Redi Oktafiansyah Alias Redi Bin Ujang Ratiman mengalami luka lecet di bibir bagian bawah kanan agak ke dalam sepanjang satu koma lima kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 213 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Ketiga Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum



sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **MNH** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiaapa telah terpenuhi;

## 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat Tanggal 5 Juli 2019 pukul 22.00 WIB Saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI bersama dengan saksi REDI OKTAFIANSYAH sedang melaksanakan Patroli di seputaran wilayah Arga Makmur, kemudian saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI dan saksi REDI OKTAFIANSYAH menemukan pelanggaran lalu lintas di Bundaran Arga Makmur, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa pelanggar tersebut mengendarai tiga buah sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi HEBI berboncengan dengan Saksi PAJRI VIONER PUTRA yang mengendarai sepeda motor R25 warna putih biru yang menggunakan knalpot racing, Saksi RIO berboncengan dengan Saksi HENDI mengendarai sepeda motor honda Supra dan keduanya tidak menggunakan HELM, Saksi ANDI berboncengan dengan Saksi SURYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN mengendarai sepeda motor honda Scoopy juga tidak menggunakan Helm. Kemudian saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI dan REDI OKTAFIANSYAH bertanya kepada saksi HEBI “KAU YANG NGEBUG – NGEBUG PAKAI KNALPOT RONGAK (bising) TU” dan di jawab oleh saksi EBI “IDAK BANG, BUKAN AMBO ITU” dan dijawab lagi oleh Saksi REDI OKTAFIANSYAH yang menggunakan seragam Lantas “JANGAN LA KAU NGICUH – NGICUH, KAU TULA YANG BAWAK” dan di iyaikan oleh saksi EBI tersebut. Setelah itu saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI bertanya kepada Saksi TRIO “ MANO HELM KAU NGAPO IDAK DI PAKAI” dan langsung di jawab oleh Saksi TRIO “IDAK ADO HELM BANG” kemudian saksi langsung mengambil kunci motor Saksi TRIO, setelah itu Saksi TRIO ingin meminta kunci motor tersebut tetapi tidak saksi berikan kemudian Saksi TRIO mendorong motornya ke Teras Bengkel tersebut. Pada saat itu saksi melihat Saksi PAJRI VIONER PUTRA sedang cekcok mulut bersama Saksi REDI OKTAFIANSYAH seolah tidak terima dengan teguran yang Saksi REDI OKTAFIANSYAH, kemudian Saksi REDI OKTAFIANSYAH menyuruh Saksi PAJRI VIONER PUTRA untuk pulang kerumah dan agar tidak mengulangi kembali kesalahan yaitu melanggar lalu lintas. Pada saat itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA berjalan menuju bengkel dengan mata yang melotot ke arah saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI dan REDI OKTAFIANSYAH , tidak lama kemudian Saksi PAJRI VIONER PUTRA kembali menghampiri saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI dan berkata “MELAH KALAU ENDAK BELAGO” dan saksi jawab “LAH KAU KO NGAPO NGEREH2, KAN LA AMBO SURUH KAU BALIK”, kemudian Saksi PAJRI VIONER PUTRA langsung mendorong dan memukul saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi. setelah itu Saksi PAJRI VIONER PUTRA di hentikan oleh teman-temannya, tiba-tiba datang Terdakwa yang sedang duduk di sebelah bengkel bersama teman-temannya langsung berlari mendorong saksi sambil memegang kerah baju saksi sambil berkata “WOI POLISI MANO KAU KO ANJING MELAH KALO ENDAK KITO BELAGO” setelah itu terdakwa memukul saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala belakang saksi setelah itu saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI melepaskan tangan terdakwa yang memegang kerah baju saksi tersebut dan setelah lepas terdakwa kembali ingin memukul saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





tetapi saksi RIVHO PERMANA NANDA PUTRA Bin AHMAD FAHMI menghindar dan mengenai Saksi REDI OKTAFIANSYAH yang berakibat pukulan tersebut mengenai bibir bagian kanan dalam Saksi REDI OKTAFIANSYAH;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi REDI OKTAVIANSYAH tersebut adalah disadari atau dikehendaki oleh Terdakwa bahwa akibat dari perbuatannya kepada Saksi REDI OKTAVIANSYAH akan menimbulkan rasa sakit pada Saksi, dengan demikian unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **3.Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi REDI OKTAVIANSYAH sesuai alat bukti surat Visum Et Refertum Nomor : 32/VS/VII/2019/RM tanggal 06 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selfianti, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur akibat perbuatan terdakwa MNH kepada saksi korban Redi Oktafiansyah Alias Redi Bin Ujang Ratiman mengalami luka lecet di bibir bagian bawah kanan agak ke dalam sepanjang satu koma lima kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban adalah sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi REDI OKTAVIANSYAH mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MNH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MNH** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh ICHXAN ELXANDHI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Heriyanto